

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M.JONI MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

MUHAMMAD ALKADRI

NIM 0504162109



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M/ 1440 H

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M.JONI MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ALKADRI

NIM 0504162109



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M/ 1440H

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT.
BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M.JONI MEDAN**

Oleh:

MUHAMMAD ALKADRI

NIM 0504162109

MENYETUJUI

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid Lc, MA

NIP. 19790701 200912 2 003

NIP. 19650628 200302 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CAPEM H.M.JONI MEDAN**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 17 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 30 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP.197608182007101001

Muhammad Syahbudi, MA
NIP. 1100000094

Penguji I

Anggota

Penguji II

Sri Ramadhani, MM
NIP. 197510152005012004

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara


Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Muhammad Alkadri Nim 0504162109 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT.Bank Sumut Capem H.M. Joni Medan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab utama dari pembiayaan bermasalah pada PT.Bank Sumut Capem H.M. Joni Medan bagaimana mekanisme strategi pembiayaan bermasalah tersebut adalah kurangnya para analis dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak diterapkan sistem kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Upaya yang harus dilakukan petugas dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut adalah kehati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, pendekatan kepada nasabah, dan melakukan pengawasan terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana selama periode tertentu untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah PT.Bank Sumut Syariah apakah strategi yang digunakan baik sehingga tidak banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah. Subjek penelitian ini adalah PT.Bank Sumut Syariah, proses strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah diterapkan yaitu dengan penyelamatan pertama *Rescheduling* (penjadwalan kembali) Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan menyangkut jadwal pembayaran, kedua *Reconditioning* (Persyaratan kembali) jika tidak ada titik baik bank melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan, dan ketiga *restructuring* (penataan kembali) pada strategi ini bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana bank dan disertakan dengan persyaratan kembali. Adapun penyelesaiannya yaitu penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta mereka yang mengemban Sunnah-Nya sampai akhir zaman.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada PT. Bank SUMUT Syariah Capem H.M.Joni Medan”, yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang didasari atas rasa hormat dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing Magang.
2. Bapak Dr. Alyuddin Abdul Rasyid, Lc, M.A. selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Kamilah, M. Ak selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Tuti Anggraini, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA Selaku Pembimbing akademik yang banyak membantu dan mengarahkan selama perkuliahan hingga saat ini.
6. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh Pimpinan Wakil Pimpinan Staf dan Pegawai PT Bank Sumut Syariah Capem H.M.Joni Medan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan Magang.
8. Ayah Dan Ibu yang telah mensupport penulis dari semua bentuk materi masukan dan arahan hingga sekarang.
9. Rozi Indriati Rizki Maulana Ridho Alfarizy Selaku kakak dan adik-adik Kandung yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Farida Hanum Habibah Belina Irwansyah Putra Rambe yang telah banyak memberi arahan dan membantu penyelesaian module hingga penyelesaian skripsi ini.

11. Teman Seperjuangan seluruh teman-teman D-III Perbankan Syariah-B yang sudah membantu saya membuat skripsi minor ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor yang penulis susun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.

Medan, 30 Juli 2019

Penulis

MUHAMMAD ALKADRI

NIM: 0504162109

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A.	Latar
Belakang Masalah1	
B.	Rum
usan Masalah.....	3
C.	Tujua
n Penelitian	3
D.	Meto
de Penelitian.....	5
E.	Siste
matika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A.	Peng
ertian Strategi	7
B.	Kons
ep Pembiayaan	7

1.	Pengertian Pembiayaan	7
2.	Pengertian pembiayaan Bermasalah	10
3.	Unsur-unsur Dalam Pembiayaan	11
4.	Tujuan Pembiayaan	12
5.	Fungsi Pembiayaan	13
6.	Jenis-jenis Pembiayaan Perbankan	14
7.	Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan	15
C.	Pembinaan Pembiayaan Bermasalah	15
1.	Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	15
2.	Peraturan Yang Terkait Dengan Pembiayaan Bermasalah	19
3.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	20

4.	Peny
eleksian Pihak Bank Sendiri	26
a.	Taha
p Pertama	26
b.	Taha
p Kedua	27

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A.	Sejar
ah Berdirinya PT Bank Sumut Syariah	28
B.	Fung
si, Visi, Misi, dan Statement PT Bank Sumut	30
1.	Fung
si	30
2.	Visi
.....	30
3.	Misi
.....	30
4.	State
ment Budaya	30
C.	Logo
PT Bank Sumut	32

D.	Struktur Organisasi dan Manajemen PT Bank Sumut	32
a.	Struktur Organisasi	32
b.	Tugas dan Wewenang masing-masing Jabatan	33

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	42
B.	Prinsip-prinsip Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	57

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.¹

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Perbankan memiliki berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan usaha utama perbankan (*financial deepening*) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut.

¹Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 1

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari pembiayaan adalah kepercayaan.²

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (*inflasi*) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga pembiayaan bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.

Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi

²*Ibid.*, h. 12

kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya pembiayaan bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan dan mengangkat judul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan ”**.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat didalam skripsi minor ini adalah bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum dan para akademisi untuk lebih mengenal dan lebih mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada Bank Sumut Syariah. Lebih khususnya lagi penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai prosedur dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan.
- b) Untuk mengetahui pola penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan.

2.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi pembiayaan perbankan dan manfaat penelitian ini mampu memberikan tambahan pemikiran pengetahuan dan wawasan bagi penulis, akademisi dan masyarakat umum dalam memperkenalkan dan mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. Bank Sumut Syariah ini yang cukup jelas dan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, Sedangkan manfaat penelitian ini mampu memberikan tambahan pemikiran pengetahuan dan wawasan bagi penulis, akademisi dan masyarakat umum dalam memperkenalkan Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah ini yang cukup jelas dan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan perbankan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) Sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.
- 2) Sebagai menambah khasanah keilmuan.
- 3) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan datang.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi minor ini merupakan penggabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian melakukan penelitian kepustakaan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan uraian teoritis yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini disebut dengan data sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada PT. Bank SUMUT Capem Syariah H.M Joni Medan. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Pengamatan (Observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (Interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-

pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi minor ini.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis mengurutkan permasalahannya menjadi 5 bab, yaitu:

- BAB I** : PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.
- BAB II** : LANDASAN TEORI. Bab ini memuat landasan teori yang mana mencakup tentang Strategi, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- BAB III** : PROFIL BANK SUMUT CAPEM SYARIAH H.M JONI. Bab ini memuat tentang profil, visi dan misi, serta statement budaya bank sumut syariah, logo bank sumut dan struktur organisasi Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan.
- BAB IV** : HASIL PENELITIAN. Bab ini memuat tentang bagaimana Strategi Penyelesaian dan operasional pembiayaan bermasalah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan.
- BAB V** : PENUTUP. Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “*strategos*”, yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya pemimpin. Strategi dalam konteks awal diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang. Pada tahun 1950-an memperlihatkan masa perdamaian dan mulai muncul perusahaan-perusahaan baru.³

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.⁴ Pada awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generik ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan dalam dunia militer.⁵ Strategi secara umum juga dapat diartikan dengan garis arah atau cara untuk bertindak, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

B. Konsep Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

³Setiawan Hari P. dan Zulkieflimansyah, 1996. Manajemen Strategi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: h. 8

⁴Ali Hasan, *Marketing Bank Syariah*, (Ghalia Indonesia, 2010), cet ke-2, h.29

⁵Ismail Solihin, *Manajemen Strategic*, (Jakarta: Erlanga, 2012), h. 24

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurang dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.⁶

Pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, khususnya pasal 1 ayat (25) mendefinisikan pembiayaan sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijara muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk

⁶Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, h 30

⁷*Undang-undang Perbankan No. 10 Thn 1998*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, h.

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak yang dibiayai atau fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁸

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana dalam Al Quran surat Al- Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. Al- Maidah:1).

Ayat di atas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji prasetia kepada allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan

⁸Undang-undang Perbankan No. 10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, h.

sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah).

Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dikenal dengan istilah kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.⁹

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah tidak selalu berbeda, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.¹⁰

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Fatturahman Djamil, menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.¹¹

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang

⁹Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke-4, h. 92

¹⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 73

¹¹Fatturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

memiliki potensi merugikan pihak kreditur.¹²

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko dalam satu pelaksanaan pembiayaan, Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.¹³

3. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang meliputi:

a. Kepercayaan

Yaitu diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dengan nasabah

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), h. 160

¹³Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

masing- masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat resiko kerugian. Seperti ketika terjadinya Side Streaming, lalai dan kesalahyang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah.¹⁴ Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.¹⁵

Berdasarkan unsur tersebut di atas membuktikan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh semua pihak.

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, h. 94

¹⁵ Kasmir, *Manajemen*, h 76

yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

5. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian , secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan yaitu:

a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (utility) dari modal atau uang. Penabung menyimpan uangnya dilembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan untuk memperluas atau memperbesar usahanya.

b. Pembiayaan meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang, dimana produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi barang jadi, sehingga utility dari barang tersebut meningkat. Misalnya padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.

c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dengan menyalurkan pembiayaan melalui rekening atau koran. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti; cheque, giro, bilyet, wesel, promes dan sebagainya.

d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu

diimbangi dengan kemampuan.¹⁶

e. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha yang berarti keuntungan secara kumulatif kemudian dikembangkan lagi dalam arti dikembangkan dalam bentuk permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

f. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah-langkahnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain; pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

6. Jenis-Jenis Pembiayaan Perbankan

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.¹⁷ Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana, dari pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaiannya nasabah.

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang

¹⁶ Muhammad Ibnu Shoim fungsi dan jenis pembiayaan [http://www. Ibnusoim.com](http://www.Ibnusoim.com). diakses pada tanggal 23 Mei 2019

¹⁷ Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait, (BAMUI dan Takafuly) di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 86

yang diperlukan nasabah dengan system pembayaran ditangguhkan.

c. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah (Sistem Bagi Hasil) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian.

d. Pembiayaan Qordh

Qordh (Pinjaman) adalah sejenis pinjaman yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah yang sudah teruji loyalitas dan bonafiditasny, namun sewaktu-waktu sangat membutuhkan bantuan dana dalam tempo yang singkat.

7. Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan

Sesuai dengan fatwa DSN No 7 tentang jaminan, bahwa: “jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, dan menyalahi perjanjian”.¹⁸ Artinya adalah jaminan dalam perbankan syariah hanya dijadikan sebagai alternative terahir setelah meyakini bahwa usaha nasabah dianggap tidak bisa ditolong atau diselamatkan, sehingga jaminan menjadi alternative terahir bank untuk mendapatkan peengembalian modal yang telah dicairkan dalam pembiayaan kepadanasabah.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor

¹⁸Euis Amalia, M Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, (FSH UIN Syahid Jakarta: 2007), h. 29

internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Faktor internal yang dimaksudkan adalah faktor internal yang disebabkan oleh nasabah antara lain:

- a. Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;
- b. Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional;
- c. Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak mampu mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang sudah ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang tidak memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai;
- d. Musibah yang dialami nasabah, meliputi musibah penipuan, musibah kecelekaan, musibah tindak pidana, musibah tindak perdata, musibah rumah tangga, musibah penyakit dan musibah kematian;
- e. Kelemahan manajemen nasabah, termasuk diantaranya pemogokan buruh, sengketa antar pengurus, tingkat efisiensi rendah, pelayanan kurang kompetitif, persaingan sangat tajam, distribusi kurang efektif, produksi kurang promosi dan keberadaan produk tidak tepat waktu.

Sedangkan faktor internal yang disebabkan dari pihak

bankdiantaranyaadalah:

- a. Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, informasi pem- biayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, pembiayaan terlalu sedikit, pembiayaan terlalu banyak, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusanpembiayaan;
- b. Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak di dokumentasikan dengan baik dan pengawsan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- c. Kelemahan dalam supervisi pembiayaan, diantaranya bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur, terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamat-an dan penyelesaian pembiayaan, tindakan perbaikan tidak diterapkansecara dini dan tepat waktu, jumlah nasabah terlalu banyak, nasabah terpenzar, dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan;
- d. Kecerobohan petugas bank, termasuk diantaranya bank terlalu bernafsu memperoleh laba, bank terlalu kompromi, bank tidak mempunyai kebijakan pembiayaan yang sehat, petugas atau pejabat bank terlalu menggangpang-kan masalah, bank tidak mampu menyaring resiko bisnis, persaingan antar bank, pengambilan

keputusan yang tidak tepat waktu, bank latah dalam persaingan, terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun, penilaian resiko yang reaktif dan bukan proaktif, menetapkan standar resiko yang terlalu rendah, tidak diasuransikan dan ekspansi pembiayaan;

- e. Kelebihan bidang agunan, antara lain jaminan tidak dipantau dan diawasi secara baik, terlalu collateral oriented, nilai agunan tidak sesuai, agunan fiktif, agunan sudah dijual dan pengikatan agunan lemah;
- f. Kelemahan kebijakan pembiayaan yang terdiri dari prosedur pembiayaan terlalu panjang dan wewenang memutus pembiayaan sangat terbatas;
- g. Kelemahan sumber daya manusia seperti kurangnya insentif yang jelas atas keberhasilan pembinaan atau penyelesaian pembiayaan, terbatasnya tenaga ahli dibidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, pendidikan dan pengalaman pejabat pembiayaan sangat terbatas, kurangnya tenaga ahli hukum untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan dan terbatasnya tenaga ahli untuk recovery pembiayaan yang potensial;
- h. Kelemahan teknologi yang bank tidak mampu mengadakannya secara teknis dan terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis;
- i. Kecurangan petugas bank, termasuk diantaranya petugas bank terlibat kepentingan pribadi, disiplin pejabat pembiayaan dalam

menerapkan sistem dan prosedur pembiayaan rendah.

Selain faktor-faktor internal tersebut juga terdapat faktor eksternal yaitu:

- a. Situasi ekonomi yang negatif termasuk diantaranya globalisasi ekonomi yang berdampak negatif dan perubahan kurs mata uang;
- b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial;
- c. Politik negara lain yang merugikan seperti proteksi oleh negara asing, adanya pemogokan buruh di luar negeri, adanya perkembangan politik di negara lain dan *dumping policy* di luar negeri;
- d. Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif dan habisnya sumber daya alam;
- e. Peraturan pemerintah yang merugikan.

2. Peraturan yang Terkait dengan Pembiayaan Bermasalah

Peraturan yang terkait dengan pembiayaan bermasalah adalah peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bab III tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah.

Peraturan terkait dengan pembiayaan bermasalah selain yang telah disebutkan adalah SE BI Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 tentang Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko; SE BI Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 2008 tentang Restrukturisasi Kredit; SE BI Nomor 27/162/Kep/Dir tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum; Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan *Murabahah*; Fatwa DSN No. 47/DSN- MUI/II/2005 tanggal 22 Februari 2005, tentang Potongan Tagihan *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*; Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Konversi Akad *Murabahah*; Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002, tentang Pengalihan Utang.

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Strategi adalah merupakan suatu seni mempergunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasaran.¹⁹ Pendefinisian lainnya adalah sekumpulan pilihan program dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan suatu strategi sangat ditentukan oleh sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

Berkaitan dengan pembiayaan, maka perlu juga dipahami bahwa beberapa pembiayaan yang ditengarai bermasalah membutuhkan penanganan secara tepat dan komprehensif atau dengan kata lain membutuhkan suatu strategi yang tepat, satu diantaranya adalah pembiayaan macet. Pembiayaan bermasalah yang berpotensi macet diantaranya adalah *bridge financing* pembiayaan kepada perusahaan induk, *income* tidak jelas, *project financing*, pembiayaan kepada unit usaha yang diteruskan kepada unit usaha lainnya dengan bentuk struktur pembiayaan yang

¹⁹Salusu, J. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 1996), h. 112.

kurang tepat.

Melangkah dari hal tersebut maka pembiayaan bermasalah yang muncul dalam transaksi perbankan syariah dapat ditangani dengan beberapa cara atau langkah strategis, termasuk diantaranya adalah penyelamatan atau penerusan pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan dengan membentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan dengan cara menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan, konsolidasi untuk menaikkan efisiensi, pindah ke tempat yang lebih murah, penjualan fasilitas atau aset yang tidak produktif atau hanya merupakan prestise yang tidak begitu berpengaruh pada operasi perusahaan, kontrol biaya lebih ketat, mengurangi biaya-biaya *overhead* dan penagihan piutang lebih agresif.

Menyempurnakan agunan dan mencari tambahan agunan juga termasuk cara penyelamatan pembiayaan bermasalah, hal ini dapat ditempuh dengan persediaan, peralatan, saham-saham, polis-polis asuransi yang telah mempunyai nilai tunai, mobil atau rumah pribadi, tabungan, dana pensiun dan lain-lain. Mengadakan studi secara seksama dan tidak dipaksakan juga termasuk satu cara penyelamatan, bila gagal bank dapat disalahkan dan bahkan dituntut. Yang terpenting bahwa harus ada kepastian adanya dana pada kemudian hari, bukan hanya sekedar menghindari masalah dan yang harus diwaspadai adalah nasabah merasa lega, tidak ada tekanan, mengalihkan dana yang ada untuk membayar kewajiban-kewajiban lain dan peng-awasan kendor karena dianggap tidak menunggak. Dan langkah terakhir dalam bentuk penyelamatan atau penerusan pembiayaan adalah analisis hasil yang meliputi proses perbaikan makan waktu dan penurunan kembali dapat tiba-tiba, *review* dan supervisi lebih ketat. Jika program

penyelamatan tidak mengalami kemajuan, maka lakukan koreksi dan buat program baru serta penyelesaiannya.

Untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. bila kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas pengawasantelah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang telah tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar obyek pembiayaan yang telah disepakati.

Banyak cara yang dapat dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan macet ini, tergantung pada berat ringannya permasalahan yang dihadapi, serta sebab-sebab terjadinya kemacetan. Apabila pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (*reschaduling*).

Dalam hal ini Al- Quran memberikan pedoman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“apabila mereka mendapat kesempitan, maka hendaknya diberi kelonggaran...”

(Q.S. Al Baqarah : 280).

Untuk keperluan penghapusan itu bank diharuskan untuk membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai berikut:

- a. Bank wajib membentuk cadangan 1% dari seluruh pembiayaan
- b. Cadangan 3% dari pembiayaan yang tergolong tidak lancar (setelah dikurangi nilai agunan yang telah dikuasai)
- c. Cadangan 50% dari pembiayaan yang tergolong diragukan (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai)
- d. Cadangan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet (setelah dikurangi nilai agunan yang dikuasai)

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk penyerahan barang yang digunakan kepada bank. Bila penyelesaian diluar pengadilan tidak dapat dicapai, maka bank dapat menempuh jalur hukum. Dalam hal ini ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pengadilan negeri atau badan arbitrase. Perbankan syariah lebih suka memilih badan arbitrase muamalah Indonesia.

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang mendapati hartanya berada pada seseorang yang dinyatakan

bangkrut atau pada seseorang yang telah pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain.” (HR Jamaah).

Sesuai surat keputusan direksi bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 kualitas aktiva produktif (pembiayaan) dinilai atas tiga kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan untuk membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

a. Lancar atau kolektabilitas¹

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar atau kolektabilitas²

- 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat *cerukan/ overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan
- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

c. Diragukan atau kolektabilitas³

Apabila pembiayaan tidak mau melunasi hutangnya, maka dia layak mendapat hukuman fisik (diadukan ke pengadilan dan dipenjara).

Berbagai cara untuk mengatasi kesulitan saat kreditur menunggak membayar cicilan dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) Cara untuk menjamin hak penjualan pada saat pembeli melakukan tunggakan pembayaran.
- 2) Cara untuk mencegah mereka yang menjadikan bisnis ini sebagai jalan memakan harta orang lain secara zalim.

Adapun bagian pertama, ada beberapa cara pilihan yang bisa digunakan sebelum transaksi, dan cara lain dilakukan bersamaan dengan transaksi:

- 1) Yang dilakukan sebelum transaksi. Ada beberapa pengarah yang mungkin bisa membantu untuk menjaga hak penjual dan sekaligus memeliharanya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap para penunggak hutang tersebut. contohnya: hendaknya pihak peminjam sebelum menyelesaikan transaksi

pembiayaan harus mengetahui keseriusan peminjam dan komitmennya dalam ajang komersial terdahulu, bila memungkinkan.

2) Bersamaan dengan transaksi. Peminjam juga bisa saja menetapkan syarat dalam transaksi berupa beberapa bentuk jaminan yang bisa memelihara haknya kalau seandainya si peminjam terlambat menutup cicilannya. Contohnya: memberikan syarat agar peminjam mengajukan seorang penanggung jawab atau menyerahkan jaminan.

4. Penyelesaian Pihak Bank Sendiri

a. Tahap Pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, musyawarah, dan mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

- 1) Nasabah melunasi/menganggur kewajiban pembiayaan/pinjaman nya.
- 2) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
- 3) Dilaksanakan perjumpaan utang (*kompensasi*).
- 4) Dilaksanakan penagihan utang (*pembaharuan utang/novasi subjektif*).
- 5) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Pemberi dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga

tertinggi yang menguntungkan para pihak.²⁰

b. Tahap Kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan *psikologis* kepada *debitur* berupa peringatan tertulis (*somasi*) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menegaskan bahwa debitur lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau *debitur* dianggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjiannya sendiri.

c. Tahap Ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notaril dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.

²⁰ Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SUMUT SYARIAH

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank SUMUT

PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. Bank SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Iman Bonjol No.18 Medan. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan dasar hukum pendirian berdasarkan Akta Notaris Rusli No.22 dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dengan sebutan BPDU. Pada 1962, berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank pembangunan Daerah dan sesuai dengan peraturan Daerah tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 Bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah tingkat 2 se-Sumatera Utara.

Sejarah dengan program rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham pemerintah pusat dapat masuk untuk pengembangan dan dikemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara, atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan bertempat di kantor pusat di Medan Jl.Imam Bonjol No.18, yang didirikan berdasarkan akta No. 38 Tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan

dari Departemen kehakiman Republik Indonesia No.C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999.

Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp 400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No.31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H.Marwansyah Nasution,S.H, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta penegasan No.05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-AH.01-87297.AHA.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No.10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No.12 Tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H. Mengenai pernyataan keputusan Rapat PT Pembangunan Daerah Sumatera Utara, perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan No.AHU-33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 Triliun menjadi Rp 2 Triliun.

Anggaran di Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.57 tanggal 25 Januari tahun 2017 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH Notaris di Medan yang pelapornya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.00663671 tanggal 13 Februari 2017.

B. Fungsi, Visi , Misi dan Statement Budaya Pada PT Bank SUMUT

1. Fungsi

Sebagai alat kelengkapan daerah di bidang perbankan PT.Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti yang dimaksudkan pada Undang-Undang No.07 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

2. Visi PT Bank SUMUT

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

3. Misi PT Bank SUMUT

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

4. Statemen Budaya Pada PT Bank SUMUT

Statemen Budaya Perusahaan atau *corporate value* dari PT.Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan **TERBAIK** yang dijabarkan dalam beberapa pelaku utama sebagai berikut:

Tabel 3.1
Statemen Budaya Pada PT Bank Sumut

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA	PERILAKU UTAMA
Terpercaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bersikap jujur, handal, dan dapat dipercaya • Memiliki karakter dan etika yang baik
Enerjik	<ul style="list-style-type: none"> • Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik • Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah
Ramah	<ul style="list-style-type: none"> • Bertingkah laku sopan dan santun • Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah
Bersahabat	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah • Memberikan solusi yang saling menguntungkan
Aman	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan • Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan
Integritas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama • Berakhlak mulia, jujur, menjunjung kode etik profesi dan memiliki misi untuk maju
Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> • Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan • Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

C. Logo PT Bank SUMUT

Kata kunci dari logo PT.Bank SUMUT adalah SINERGY yang kerja sama yang erat sebagai tingkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik.

Identitas Bank SUMUT tercermin dan logo perusahaan yang juga merupakan *brand company* dengan simbol-simbol bentuk, warna dan tagline yang memberikan makna filosofi bisnis Bank Sumut.

Gambar 3.2 Logo PT Bank Sumut H.M Joni



Sumber: www.banks Sumut.com

Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT” sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT. Warna “Oranye” sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna “Biru” yang sportis dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna “Putih” sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank SUMUT. Jenis huruf “*palatino linotype-bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun Sumatera Utara. *Tagline* atau moto Bank SUMUT adalah “Memberikan Pelayanan Terbaik” merupakan akronim dari Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas tinggikan Komitmen.

D. Struktur Organisasi dan Manajemen

a. Struktur Organisasi


Struktur organisasi PT Bank SUMUT Capem Syariah H.M Joni Suatu organisasi atau perusahaan, pemimpin merupakan penentu maju mundurnya perusahaan. Disini pemimpin sekaligus sebagai salah satu pengambil keputusan dibebani tugas berat yaitu harus memikirkan kemajuan perusahaan dan juga

pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pimpinan membagi tugasnya kepada bawahannya agar semua tugas dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan maka pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan dapat terlihat jelas. Serta untuk menjalin kerja sama yang ingin diperoleh pimpinan, juga memudahkan bagi pimpinan mengadakan terhadap tujuan yang direncanakan.

Struktur organisasi adalah bagaimana mengelompokkan atau pembagian tugas diperusahaan. Dibawah ini merupakan struktur organisasi Bank SUMUT Capem Syariah H.M Joni:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Capem Syariah H.M Joni



Sumber: Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni

b. Tugas dan Wewenang masing-masing Jabatan

Dari struktur organisasi tersebut kita dapat melihat pembagian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Pembantu H.M.Joni

- a) Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi.

- b) Mengajukan rencana anggaran investasi inventaris Kantor Cabang Pembantu Syariah untuk dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
- c) Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu Syariah sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta memproses pelaksanaannya.
- d) Menindak lanjuti hasil temuan atau rekomendasi dari kontrol Intern/Satuan Pemeriksaan Internal (SPI), Pemeriksaan Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan pemimpin cabang induk Syariah.
- e) Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memastikan risiko-risiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas investasi yang tidak merugikan bank baik saat itu maupun masa yang akan datang.
- f) Melakukan setiap laporan yang berpotensi terjadi atas setiap kegiatan kantor Cabang Pembantu Syariah kepada pemimpin Cabang Induk Syariah.
- g) Meminimalisir setiap potensi risiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar dan risiko lainnya.
- h) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang yang dikategorikan transaksi keuangan tunai, (*cash transaction*) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- i) Melakukan evaluasi atas kerja kantor cabang pembantu syariah.

- j) Mengelola dana Pemerintah Daerah untuk Kantor Cabang Pembantu syariah yang ada rekening kas daerah dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- k) Mengelola dan mengembangkan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/surat barang agunan pembiayaan.
- l) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutusan pembiayaan atas permohonan pembiayaan yang diajukan.
- m) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan arahan, pengarahan, *transfer or knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- n) Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemimpin Cabang Induk Syariah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- o) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerjasi kantor Cabang Syariah lainnya.
- p) Mewakili pemimpin Induk Cabang Syariah dalam mengadakan hubungan/kerja sama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi Kantor Cabang Syariah.
- q) Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- r) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas kantor Cabang pembantu syariah.

2. Wakil Pemimpin Cabang Pembantu Syariah H.MJoni

- a) Membantu pemimpin Cabang Pembantu Syariah.
- b) Memeriksa kebenaran transaksi yang di input kekomputer sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Menyesuaikan cetakan hasilrekapitulasi mutasi harian kas dengan penerimaan setoran/pembayaran tunai oleh teller.
- d) Memeriksa kebenaran, kelengkapan dan pencatatan dokumen transaksi pengiriman uang pembebanan biaya, test key dan mengesahkannya.
- e) Menerima dan memeriksa bukti/device/informasi sehubungan dengan transfer/inkaso/LLG.
- f) Memeriksa kebenaran bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang berkenaan dengan rekening-rekening nasabah.
- g) Memeriksa warkat-warkat yang akan dikliringkan dan daftar warkat-warkat pemindahbukuan.
- h) Mengadministrasikan pembukuan dan penutupan rekening serta membuat dan memelihara buku register nasabah dan daftar hitam.
- i) Mengawasi dan memeriksa tindak lanjut surat-suratmasuk dan keluar baik ekstern maupun intern.
- j) Memeriksa nota selisih/rekonsiliasi dan menyelesaikan transaksi yang belum dibukukan.
- k) Melakukan verifikasi atas seluruh transaksi.
- l) Mencetak rekap mutasi gabungan, posisi neraca dan laba rugi beserta lampirannya serta mencocokkannya dengan neraca.

- m) Melakukan proses tutup harian transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkannya dengan neraca.
- n) Melakukan kontrol rincian pos buku besar terhadap neraca.
- o) Mencetak rekenig giro/pembiayaan sub-sub untuk keperluan laporan pengarsipan dan lainnya.
- p) Mengkoordinir pembuatan perhitungan ongkos yang masih harus dibayar pada akhir tahun buku.
- q) Mengatur pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor dan barang-barang cetakan, materai dan alat-alat logistik yang diperlukan untuk operasional bank serta menatanya dengan rapi.
- r) Mengawasi dan mengatur tata ruang kebersihan, perawatan, gudang/investasi dan keamanan kantor.
- s) Mengatur pemakaian kendaraan dinas serta mengawasi kegiatan keluar dan masuk, izin, mempersiapkan penggajian, upah, cuti, pinjaman, angsuran dan lain-lain keperluan pegawai.
- t) Mengatur penjilidan nota-nota dan dokumen serta menatausahakan menyimpannya.
- u) Menata dan mengarsipkan file yang berhubungan dengan biodata pegawai dilingkungan kantor cabang pembantu syariah.

3. Back Office

- a) *Verifikasi/Checker*, Adapun tugasnya adalah melakukan *verifikasi* atas nota atau voucher yang telah dilakukan oleh teller.
- b) Akuntansi IT dan Laporan, Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:
Membuat laporan harian dan bulanan, Mencetak nota-nota pembebanan

biaya, dan Administrasi dan pencairan pembiayaan.

- c) Pemasaran dan analisis. Adapun tugasnya sebagai berikut: Melakukan pemasaran pembiayaan, Melakukan pemasaran dana, Melakukan penagihan, Membuat laporan pembiayaan, Analisa pembiayaan dan restrukturisasi.

4. Front Office

- a) *Customer Service* : Adapun tugasnya antara lain:

- Melayani nasabah pada waktu pembukaan dan penutupan (giro, deposito dan tabungan)
- Memberikan penjelasan secara ringkas kepada nasabah mengenai produk-produk bank syariah.
- Melayani dan menyelesaikan berbagai masalah atau *complain* nasabah.
- Memelihara dan persediaan dan kelengkapan aplikasi setoran, transfer dan aplikasi lainnya di counter.
- Memelihara persediaan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembukaan/penutupan rekening (giro, deposito dan tabungan).
- Bertanggung jawab terhadap administrasi file nasabah (giro, deposito dan tabungan)
- Menghubungi nasabah untuk pengembalian saldo rekening tutup.
- Melayani setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

- b) *Teller* , Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- Sebagai penerima setoran uang (tunai/non tunai)

- Menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang kebenaran pengisian warkat/slip, hingga mencetak saldo akhir dalam buku tabungan.
- Melakukan aktifitas sesuai SOP.
- Sebagai kasir pembayar penerima dan penyetoran uang (tunai/non tunai)
- Melayani pembukuan transfer dana, kliring, inkaso ataupun transaksi perbankan lainnya.

5 Supporting

a) ***Driver***. Adapun tugasnya adalah :

- Melayani dan mengantar keperluan dinas pimpinan karyawan/ti Bank SUMUT Capem HM.Joni keluar kantor.
- Melaporkan kepada kegiatan terkait, jika kondisi mengharuskan untuk dilakukan services pemeliharaan kendaraan.
- Memelihara dan menjaga kebersihan kendaraan setiap saat terutama pada pagi/sore hari.
- Harus selalu menjaga rahasia serta nama baik perusahaan baik dari sisi syariah ataupun hal-hal umum, baik dalam tata krama , bertingkah laku ataupun tindakan baik didalam maupun diluar kota.
- Check-up mesin maupun bagian kantor lain dari kendaraan kantor yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala.
- Melaporkan biaya pemakaian BBM kepada *supervisor* atau manajer operasional.

- Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pimpinan.

b) **Clerck/Basis**. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

- Mengadministrasikan, menyusun, menjilid nota atau *voucher*, surat masuk dan surat keluar.
- Pengantar surat atau barang (*messenger*).
- Membantu back office dalam hal administrasi dan surat-surat keluar.
- Membantu *back office* dalam hal pengelolaan BBC (Bahan Baku Cetak) dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- Mengambil ATM dan surat Pin ATM ke Kantor Pusat.
- Mengambil surat/dokumen dari Unit Usaha Syariah (UUS) maupun dari Kantor Cabang Induk.

c) **Security**. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- Tugas harian security adalah menempati pos yang telah ditentukan, bagian dari tugas utama menjaga keamanan, mengamankan seluruh aset perusahaan (gedung, kendaraan, aktiva tetap, inventaris, dan lainnya),
- Mengamankan dan menjaga keselamatan karyawan/ti di dalam kantor,
- Melakukan pengawalan pembawaan uang tunai keluar kantor Bank SUMUT Syariah H.MJoni,
- Mengawal pembukaan ruang khazanah dipagi hari dan penutupan ruang khazanah di akhir hari kerja,
- Mengontrol dan mencatat keluar masuk inventaris setiap hari,

- Menjaga nama baik, baik perusahaan baik sisi Syariah dan hal-hal umum lainnya, baik didalam maupun diluar kantor,
- Menjaga kekompakan antara security khususnya sesama karyawan umumnya,
- Melaporkan setiap masalah yang terjadi pada pimpinan, dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.
- Tugas tambahan seorang security adalah mengatur parkir kendaraan nasabah atau tamu, aktif mengarahkan nasabah ataupun tamu yang datang,
- Mengingatkan petugas cleaning service secara langsung dalam hal kebersihan kantor,
- Aktif menjaga ketertiban dan keamanan terutama di area *banking hall* dan area lainnya,
- Memanaskan mesin genzet sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ,
- Melaporkan kondisi ATM yang bermasalah ke *customer service* atau wakil pimpinan untuk segera dilaporkan.

d) **Office Boy**. Adapun tugas *Office Boy* sebagai berikut:

- Menjaga kebersihan ruangan kantor.
- Membantu tugas-tugas back office dan front office.
- Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk dari pemimpin.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Bank dalam hal ini sebagai kreditur, menentukan ratio-ratio keuangan yang wajib dipenuhi calon debitur, misalnya dilihat dari segi solvabilitas, profitabilitas dari calon debitur.

Usaha bank untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan yang mendalam pada calon debitur. Bank Syariah Mandiri menerapkan beberapa tahap dalam proses analisis tersebut, yaitu:

1. Memeriksa izin surat usaha yang dikeluarkan instansi yang terkait, bentuknya berupa SIUP, tanda daftar perdagangan. Apabila calon debitur mempunyai usaha pabrik atau peternakan maka harus ada izin HO, suratizin tempat usaha,dll.
2. Identitas calon debitur, misalnya :KTP.
3. Identitas usahajelas.

Dalam pemberian pembiayaan bank wajib bertindak secara hati-hati, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu Bank memberlakukan batasan-batasan dalam penyaluran dana, yaitu terdiri dari:

- a. Penerapan dari kriteria 5C (character/ penilaian terhadap kepribadian, capital/ modal, capacity/ kemampuan, condition of economy/ kondisi ekonomi, dan collateral/agunan)
- b. Penerapan peraturan Batas Maksimum Penyaluran Dana yang

dilakukan bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah suatu presentase perbandingan penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Batas Maksimum Penyaluran Dana dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan. Setiap bank mempunyai limit/batasan pembiayaan yang diterapkan pada perorangan dan grup. Apabila melewati batas maksimum penyaluran dana maka dimintakan putusannya pada instansi atasannya dalam hal ini kantor wilayah.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Batas Maksimum Penyaluran Dana dikelompokkan sebagai berikut:³⁶

- 1) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
- 2) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2) Penerapan peraturan Batas Maksimum Penyaluran Dana yang dilakukan bank. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengertian Batas Maksimum Penyaluran Dana adalah suatu presentase perbandingan penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Batas Maksimum Penyaluran Dana dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan yang diberikan tidak melewati batas maksimum penyaluran dana, maka bank mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada calon debitur dalam hal penentuan besar kecilnya jumlah pembiayaan. Setiap bank mempunyai limit/batasan pembiayaan yang diterapkan pada perorangan dan grup. Apabila melewati batas maksimum penyaluran dana maka dimintakan putusannya pada instansi atasannya dalam hal ini kantor wilayah.³⁷

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Batas Maksimum Penyaluran Dana dikelompokan sebagai berikut:³⁸

- 1) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
- 2) Batas Maksimum Penyaluran Dana untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

³⁶Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Indonesia

- 3) Bank tidak boleh memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah peratuaran ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 pasal 3 ayat 1 Jenis usaha, produk barang jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau perusahaan Publik yg menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang tidak dapat dibenarkan secara syariah meliputi usaha yang mengandungunsur:
- 1) riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu(nasi'ah)
 - 2) maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifatuntung-untungan
 - 3) gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak diketahui secara jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidakdapat tertulis.
 - 4) Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian
 - 5) Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual belisaham,

- 6) Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian
- 7) Bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual belisaham,
- 8) Memberikan pembiayaan melampaui batas maksimum penyalurandana

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada *debitur* diharapkan akan berjalan lancar, oleh karena itu Bank berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan yang tertib dan demi pengamanan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap rekening *debitur* setiap bulan, yaitu dengan mengawasi *rekening* koran *debitur*, pengawasan dengan cara ini biasanya disebut pengawasan pasif.
2. Melakukan pengawasan secara *on the spot* atau mengunjungi secara langsung usaha *debitur* agar pembiayaan tepat sasaran dan dalam operasionalnya tidak sampai melakukan keputusan yang beresiko tinggi, pengawasan *on the spot* ini biasanya disebut dengan pengawasan aktif.
3. Melakukan pengawasan dengan cara memantau informasi *debitur* melalui Bank Indonesia, apakah *debitur* termasuk dalam daftar hitam (blacklist).
4. Melakukan pengawasan dengan cara memantau informasi *debitur* melalui Bank Indonesia, apakah *debitur* termasuk dalam daftar hitam (blacklist).

Langkah-langkah pengawasan di atas adalah langkah-langkah represif, jika langkah-langkah di atas telah dilakukan dan terjadi suatu pembiayaan

macet/*debitur* tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan menyebut *debitur* tersebut *wanprestatie*.

Bank Sumut Capem H.M.joni mempunyai kriteria tersendiri terhadap *debitur* yang dianggap *wanprestatie*, yaitu meliputi:

Langkah-langkah pengawasan di atas adalah langkah-langkah *represif*, jika langkah-langkah di atas telah dilakukan dan terjadi suatu pembiayaan macet/*debitur* tidak memenuhi kewajibannya maka bank akan menyebut *debitur* tersebut *wanprestatie*.

Bank Sumut Capem H.M.joni mempunyai *kriteria* tersendiri terhadap *debitur* yang dianggap *wanprestatie*, yaitu meliputi:

- a. *Debitur* tidak memenuhi kewajiban pembiayaan, maksudnya yaitu *debitur* tidak melakukan pembayaran nisbah/bagi hasil dan pokok pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan pokok dan nisbah/bagihasil.
- b. *Debitur* dalam melakukan pembayaran tidak berkesinambungan.

Apabila *debitur* melakukan *wanprestasi* pihak bank biasanya memberikan sanksi kepada *debitur*. Akan tetapi perlu kiranya ditelusuri mengapa *debitur* tersebut *wanprestatie*, apakah *debitur wanprestatie* karena terpaksa (karena usahanya sedang turun maka *debitur* telat membayar angsuran) biasanya dalam bank keadaan ini disebut *goodwill* atau *debitur wanprestatie* memang dengan sengaja tidak membayar angsuran atau tidak ada iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, dalam bank keadaan ini disebut *onwill*. Jika *debitur/nasabah* dalam keadaan *onwill* (tidak ada iktikad baik), bank akan langsung mengambil langkah-langkah hukum sebagai jalan keluarnya.

- 1) Selama *debitur/nasabah* dalam keadaan *goodwill* bank akan memberikan

toleransi dalam hal pembayarannya, yaitu dengan cara: *Revitalisasi*
Dilakukan dengan cara:

a) Penataan kembali (*Restructuring*) Fatwa Dewan syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 aturan kedua poin 4b dan aturan kedua poin 4c. Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu:

- (1) Ditambah dana (*Suplesi*) nasabah boleh mengambil kembali sisa baki debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.
- (2) Novasi Perjanjian antara bank dengan nasabah yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila nasabah baru ditunjuk untuk menggantikan nasabah lama yang oleh bank dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban nasabah lama otomatis berpindah kepada nasabah baru. Nasabah lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian nasabah tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.
- (3) Pembaruan pembiayaan Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan
 - (a) Nasabah masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal *plafon* sama seperti pembiayaan semula.

- (b) Nasabah tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debit dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, Bank perlu menilai ulang terhadap kemampuan nasabah terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.
- b) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 48/2005 poin tentang *Rescheduling* Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Bank tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.
- c) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)⁴²
- Mengacu pada Fatwa Nomor 49/ DSN-MUI/II /2005 tentang *Reconditioning*, Pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat
- (1) Perubahan kepemilikan usaha
 - (2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status.
- d) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)⁴²
- Mengacu pada Fatwa Nomor 49/ DSN-MUI/II /2005 tentang *Reconditioning*, Pihak Bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat :

- (1) Perubahan kepemilikan usaha
- (2) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status.
Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.

- (3) Perubahan pengurus

Perubahan nama dan status perusahaan, Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

- e) Bantuan Manajemen Apabila dari hasil *evaluasi* ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha nasabah

- (1) *Collection Agent*.

Apabila pejabat bank dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup *efektif*, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus *capable, credible*, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

- (2) Penyelesaian Melalui Jaminan (*Eksekusi*) Penyelesaian melalui jaminan dan mengacu pada fatwa Nomor 47/ DSN MUI /II/2005 poin
Dilakukan dengan cara :

- a. Nonlitigasi

- a) Likuidasi Usaha

Syarat Kondisi

- (1) Penghapus bukuan hanya boleh dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis bank secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.
- (2) Penghapus tagihan hanyalah dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak bank, mitra yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

f) Sumber Penghapusan Pembiayaan

(1) Sumber penghapus bukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari nasabah yang dihapus bukuan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP

(1) Sumber penghapus tagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh bank

g) Mekanisme *write off* mengacu pada Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan Pertama poin 6b dan Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 poin e, Pengambilan Keputusan Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapus tagihan haruslah diajukan oleh *Manajer* pembiayaan/*Account Manager* kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data nasabah yang diajukan

tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.

(1) Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Mengacu pada Fatwa DSN Nomer 48/2005 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah, maka pihak Bank Syariah Mandiri menjalankan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

(a) Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah

(b) Penentuan alternatif solusi

(c) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian

(d) Monitoring dan evaluasi

a) Pembinaan pembiayaan secara *preventif* ini oleh *Account Officer* tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap nasabah baru.

b) T
 terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1 - 4 bulan, *Account Officer* harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tetap tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat mengalihkan nasabah tersebut ke urusan/seksi *Legal* dan *Remedial*.

c) Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih

dahulu diberitahu hal tersebut.

d) Wewenang urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* adalah menyelesaikan tunggakan nasabah. Jika *kolektibilitas* pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.

e) Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.

f) W
 ewenang urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* adalah menyelesaikan tunggakan nasabah. Jika *kolektibilitas* pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.

2) Sanksi dan Denda

(1) Nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada pihak bank dikenakan sanksi

3) Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.

g) W
 ewenang urusan/seksi *Legal* dan *Remedial* adalah

menyelesaikan tunggakan nasabah. Jika *kolektibilitas* pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.

4) Sanksi dan Denda

(1) Nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada pihak bank dikenakan sanksi

berupa denda untuk setiap hari keterlambatan.

(a) Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara Nasabah dengan Bank.

(b) Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk danasosial-kebajikan.

Ketentuan tentang denda sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sementara pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi diBank SUMUT Syariah Capem H.M.Joni bisa dilihat pada contoh kasus-kasus dibawah ini:

Nama : Bapak R.Choiril

Pekerjaan : Wiraswasta

Pada tahun 2008 Bapak R. Choiril mengajukan pembiayaan murabahah pada pihak Bank Sumut Capem syariah H.M.joni Dengan plafon Rp.35.000.000, tenor 36 bulan dan margin 1,2%

perbulan, dengan angsuran perbulan yang dibayarkan sebesar Rp.1.212.700, dana yang diberikan oleh pihak bank kepada Bapak R. Choiril digunakan oleh beliau untuk penambahan modal usaha sembakonya, pada tahun 2010 usaha Bapak R. Choiril semakin terpuruk karena adanya persaingan dagang, ditambah lagi maraknya mini market yang menjamur. Maka kualitas pembayaran Bapak R. Choiril kepada pihak mengalami penurunan, maka pihak bank menganggap bahwa Bapak Choiril sebagai *debitur yang wanprestatie*.

Penyelesaian pihak bank kepada Bapak R. Choiril dengan Restrukturisasi Pembiayaan murabahahnya dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yang tadinya lama pembiayaan/tenornya 36 menjadi 48 bulan, sementara itu angsuran yg semula Rp.1.212.700 menjadi Rp.909.600,⁴⁴ Maka dalam penyelesaian pembiayaan bermasalahnya pada Bank Sumut Syariah Capem H.M.Joni Telah mengikuti aturan hukum yang berlaku atau telah mengikuti fatwa yang diatur oleh DSN MUI Nomer 46/2005.

(2) Kesimpulannya, jika nasabah dalam keadaan goodwill permasalahan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, bank akan terus mendukung nasabahnya tersebut agar bisa bangkit lagi dan memenuhi kewajibannya sebagai *debitur* dengancara:

1. Diberikan *rescheduling* atau *restructuring*.

2. Penjualan *asset* sendiri untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

Jika tetap tidak berhasil maka akan dilakukan *eksekusi* terhadap benda jaminan untuk memenuhi kewajiban *debitur* kepada pihak bank, akan tetapi jika

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak R. Choiril nasabah Bank Sumut syariah Capem H.M.joni pada tanggal 17 september 2011

nasabah dalam keadaan *onwill* (tidak ada iktikad baik) bank akan langsung menyelesaikan masalah tersebut lewat jalur hukum.⁴⁵

B. Prinsip-prinsip Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Kriteria yang biasanya diterapkan Bank dalam memberikan pembiayaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian terbagi atas 2 (dua) bentuk:

1. Pasar Sasaran.

Yaitu berisi segmen-segmen pasar yang bisa dilayani.

2. Kriteria resiko yang dapat dilayani.

Yaitu ditentukan kriteria debiturnya. Dalam hal ini Bank menitik beratkan pada segi bisnis, misalnya: usaha calon debitur telah dijalankan selama minimal 2 tahun dan 1 tahun terakhir memperoleh laba.

³⁶ <http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/objek-jaminan-fidusia-perjanjian>

C. Prinsip-prinsip Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Kriteria yang biasanya diterapkan Bank dalam memberikan pembiayaan yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian terbagi atas 2 (dua) bentuk:

3. Pasar Sasaran.

Yaitu berisi segmen-segmen pasar yang bisa dilayani.

4. Kriteria resiko yang dapat dilayani.

Yaitu ditentukan kriteria debiturnya. Dalam hal ini Bank menitik beratkan pada segi bisnis, misalnya: usaha calon debitur telah dijalankan selama minimal 2 tahun dan 1 tahun terakhir memperoleh laba.

³⁶ <http://dhyladhil.blogspot.com/2011/05/objek-jaminan-fidusia-perjanjian>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maupun analisis data yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan adalah sebagai berikut :

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu melalui non-litigasi: a) Melakukan pendekatan kepada nasabah dan memberikan *alternatif* solusinya; b) Penagihan *intensif* dengan menagih pembayaran secara langsung dan pembiayaan surat peringatan I s/d III; c) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah; d) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembayaran; e) Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan (konversi akad); f) Penghapusanbukuan (*write off*). Dan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui litigasi: a) Pengadilan agama dan likuidasi jaminan yaitu, langkah terakhir yang dilakukan oleh Bank Sumut Capem Syariah H.M Joni Medan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada perbankan dan akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank

- a. Sebaiknya bank lebih memperhatikan unsur-unsur dalam pembiayaan seperti kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa, dalam menyalurkan pembiayaan sehingga mengurangi resiko kredit macet yang dapat merugikan bank.
- b. Perusahaan perbankan sebaiknya lebih menjaga Perusahaan perbankan sebaiknya lebih menjaga
- c. Agar imbalan atau balas jasa dan agunan berpengaruh terhadap pembiayaan pada perusahaan perbankan, maka sebaiknya perusahaan perbankan lebih aktif lagi mempromosikan kegiatan penyaluran pembiayaan dengan memanfaatkan imbalan atau balas jasa yang ada sehingga dapat meningkatkan laba bersih yang diperoleh.
- d. Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting yang sangat penting bagi bank. Oleh karenanya perlu peningkatan pelayanan prima yaitu memberikan service dan pelayanan terbaik pada nasabah

2. Bagi Nasabah

- a. Untuk menghasilkan kondisi penyaluran pembiayaan kepada pihak manajemen perlu melakukan kerja sama dengan pihak

lain yang ada hubungannya dengan usaha nasabah.

- b. Nasabah dalam pengambilan pembiayaan harus sesuai dengan tujuannya kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis serta mendapatkan keuntungan, agar mudah dalam pengembalian pembiayaan dapat berjalan lancar

3. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian. Waktu penelitian diharapkan tidak dilakukan pada waktu penulis sibuk, sehingga tingkat pengembalian kuesioner dapat lebih tinggi, dan mendapatkan hasil lebih akurat.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah reponden yang bekerja di Bank Sumut syariah.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mencari indikator lain sebagai alat pengukur dari variabel yang akan diteliti.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 23 Januari 1998, anak ke dua putra dari pasangan suami istri, bapak Mustamil dan Ibu Noviarti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Swasta Islam Afifyah Medan pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 13 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAN 2 MODEL Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan yaitu IQEB (Intelligence dan Qolbu-based of Economic Banking) HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) D-III Perbankan Syariah.